

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 121.A/HK.01.01/K.SN-14/08/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang;

b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Saudara **Umar** tanggal 21 Agustus 2023, yang menyatakan alasan terangkat sebagai PPPK formasi Penyuluh Agama Islam dan Berita Acara Rapat Pleno terkait tindak lanjut dari surat pengunduran diri Saudara **Umar** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lanrisang, Nomor: 017/RT.02/SN-14/08/2023

c. tanggal 26 Agustus 2023 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang masa akhir Penetapan Saudara **Umar** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lanrisang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.0/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan Hormat Saudara **Umar** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 3. Camat Lanrisang;
 4. Bersangkutan;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 28 Agustus 2023

KETUA,

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

